

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
MEDIASI PENAL BERDASARKAN HUKUM ADAT MELAYU
DI DESA KUNTU KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : RIFAN RINANDA

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H.,MH

Pembimbing II: Elmayanti, SH.,MH

Alamat: Jl. T. Tambusai Gg. Muslim 2, Pekanbaru, Riau

Email: rifanrinanda96@gmail.com Telepon :085213618995

ABSTRACT

Penal mediation is known in the criminal justice system in Indonesia due to the thought associated with the ideas of reforming criminal law (penal reform), and is associated with the problem of pragmatism or legal rigidity in answering the problems that exist in society. The background of pragmatism is to reduce the stagnation or accumulation of cases. The reasoning mediation is the restorative justice process in criminal law which is carried out by mediating between the perpetrator and the victim with a purpose. In the perspective of legal sociology and culture-oriented, people in Indonesia in general, especially in Gorontalo District have a conflict resolution mechanism based on customs which always puts forward problem solving together with the aim to improve or harmonize with the way of the conference that is to bring the perpetrators and victims together. family of both parties and community leaders.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the author immediately conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was carried out in the Riau Regional Police jurisdiction, while the population and samples were the Riau Regional Police, Investigators of the Riau Regional Police and Actors of Narcotics. The data sources used are primary data, and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, an active representative from Babinkamtibmas is needed to create safe conditions and provide understanding to the public about the needs of safe conditions. Secondly, in order that legislators must also look at the laws that live within the community so that they do not overlap at the level of implementation Third, important factors and constraints namely that legislators must also socialize programs and laws for the community.

Keywords: Penal Mediation, Melayu Customary Law, Criminal Acts of Abuse.

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu desa di Provinsi Riau yang masih memegang teguh hukum adat adalah desa Kuntu yang terletak di daerah Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kuntu adalah suatu Desa yang memiliki julukan kampung Melayu. Adat dapat mengatur hal-hal yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat yang tunduk pada aturan ini sebagai mana pepatah adat yang berbunyi (*adat adalah sebanyak daun kayu yang bergerak dan sebanyak pasir nan di pantai*).

Pada tahun 2018 pernah terjadi suatu kasus Penganiayaan dalam masyarakat adat di Desa Kuntu, yang di lakukan oleh pemuda berinisial MT bersuku Piliang terhadap korban berinisial AS bersuku Mandailing dalam bentuk tindakan Penganiayaan. Sebagaimana wawancara dengan AS ia mengatakan bahwasannya penganiayaan yang terjadi tersebut mengakibatkan dirinya luka lebam di wajah akibat pukulan dari pelaku sehingga korban pingsan dan mengalami luka lebam yang kemudian segera dilarikan ke puskesmas di sekitar Desa Kuntu. Penganiayaan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman antar pemuda yang menyaksikan pertunjukan acara pada malam hari di desa kuntu. Menimbulkan pertengkaran dari kedua belah pihak yang mengakibatkan terjadinya pemukulan bertempat dikediaman mereka.¹

¹Wawancara dengan AS, *Korban Penganiayaan*, Hari Minggu, Tanggal 3 Febuari 2019, Bertempat di Rumah Kediaman Keluarga AS di Desa Kuntu, Kecamatan Kampar kiri.

Tetapi pada saat pertemuan *Ninik Mamak Pucuk Kampung* ini masih belum juga menemukan kesepakatan sehingga sengketa ini dilimpahkan ke tingkat *Ninik Mamak Kapalo Suku*, merupakan pemuka suku yang mengetuai 10 suku kampung dan mengetuai 6 suku kampung, yang dimana guna penyelesaiannya agar terdapatnya sarana persetujuan dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*, sehingga para pihak keluarga dari pelaku maupun korban sepakat untuk membuat kesepakatan agar kesalahan berat ini cepat selesai dan tidak menjadi dendam antara kedua belah pihak yang bersangkutan.²

Budaya dalam musyawarah, sebagai sitem nilai yang dihayati oleh masyarakat di Indonesia, dilakukan juga oleh para petinggi ninik mamak di desa kuntu tersebut karena merupakan semangat untuk masing-masing pihak tersebut yang berunding didalam musyawah ini untuk menyelesaikan konflik sehingga mendapat hal-hal dicapai penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, yang berujung pada mufakat. Suatu musyawah memerlukan tokoh yang dihormati untuk memimpin musyawah dapat mencapai mufakat tersebut. Apa yang menjadi keputusan didalam musyawarah guna menyelesaikan konflik tersebut secara perlahan-

²Wawancara dengan Datuak Godang, Hari Minggu, Tanggal 3 Febuari 2019, Bertempat di Rumah Kediaman Datuak Godang di Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri.

lahan berkembang menjadi hukum adat.³

Dengan pemikiran tersebut di atas perlu adanya pemikiran untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi penal sebagai upaya dan langkah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara menyeluruh sehingga para pihak yang berpekar dapat menyelesaikan masalah dengan kesadaran dari diri sendiri dan mengutamakan saling pengertian dan penghormatan kepada hak-hak korban. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan kedalam karya ilmiah yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Hukum Adat Melayu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal berdasarkan hukum adat melayu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui proses mediasi penal berdasarkan hukum adat melayu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal berdasarkan hukum adat melayu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui proses mediasi penal berdasarkan hukum adat melayu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dibidang penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal berdasarkan hukum adat melayu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

³ Adi Sulistiyo, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, University Press, Surakarta, 2006, hlm. 367.

D. Kerangka teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Ketika berbicara penyelesaian sengketa, maka harus dipahami lebih dahulu 5 (lima) model penyelesaian sengketa:

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing*(menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima in action(diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁴

2. Teori Restorative Justice

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

⁴Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4-6.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”⁵

3. Teori Keadilan

Teori keadilan Aristoteles yang digunakan ini dibahas dalam bukunya *nicomachean ethics* Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁶

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang

⁵ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25

⁶Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 24.

atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).⁷
2. Tindak pidana adalah perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan ini harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁸
3. Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) atau perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.⁹
4. Mediasi Penal (penal mediation) adalah Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Bisa juga disebut sebagai suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan

pihak ketiga baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁰

5. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹¹
6. Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.¹²
7. Hukum adat melayu merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis, namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Jika dilanggar pelakunya

⁷ Ahmad A.K Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 483.

⁸ Erdiato Effendi, *Op.cit*, hlm. 98.

⁹ <https://kbbi.web.id/penganiayaan>, diakses, tanggal 20 Febuari 2019.

¹⁰ www.hukumoline.com/klinik/detail/pengertian-mediasi-penal, diakses, tanggal 20 Febuari 2019.

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.5.

¹² *Ibid*, hlm. 5.

dikenakan hukuman oleh dan berdasarkan putusan dari para penguasa adat, yaitu orang-orang yang mempunyai wibawa dan kekuasaan memberi keputusan di dalam masyarakat.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Kuntu, Kampar Kiri Kabupaten Kampar, di karenakan lokasi Lembaga Adat Melayu di Desa Kuntu yang masih banyak menggunakan Mediasi Penal hingga adat tersebut terus terjaga dan berjalan. Masyarakat Kuntu adalah masyarakat melayu yang memiliki adat istiadat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta sangat menghargai adat istiadat serta hubungan keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Niniak Mamak Kuntu, Kepala Desa Kuntu, Pelaku dan Korban Penganiayaan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.¹⁶ Dan metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi sampel dapat dilihat pada table berikut:

¹³A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat (Dulu, Kini, dan Akan Datang)*, Pelita Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 119.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 51

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.95.

¹⁶ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Datuk Lembaga Adat Kenogarian Kuntu	2	2	100%
2	Niniak Mamak Adat Kenogarian Kuntu	16	4	37%
3	Kepala Desa Kuntu	1	1	100%
4	Pelaku dan Korban	6	2	33,3%
	Jumlah	25	9	-

Sumber : Data Primer olahan tahun 2019

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok perbahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan.

b. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas

¹⁷ *Ibid*, hlm. 95.

dengan responden yang di wawancarai.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Hukum Adat Melayu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*”.

Desa Kuntu yang terletak di daerah Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kuntu adalah suatu Desa yang memiliki julukan kampung Melayu. Adat dapat mengatur hal-hal yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat yang tunduk pada aturan ini sebagai mana pepatah adat yang berbunyi (*adat adalah sebanyak daun kayu yang bergerak dan sebanyak pasir nan di pantai*).

Langkah untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau kita sebut dengan *Restorative Justice*, yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana dengan maksud mencapai upaya perdamaian diluar pengadilan bertujuan agar

permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Sehingga digunakanlah hukum adat Melayu Desa Kuntu yaitu melalui mediasi tingkat pertama sesuai dengan itikad baik dan asas kekeluargaan, yang di lakukan oleh *Ninik Mamak Pucuk Kampung*, merupakan sebutan untuk musyawarah tingkat pertama.

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu:

Penyelesaian tingkat pertama dilakukan dengan mempertemukan *ninik mamak* dari masing-masing pihak untuk mengusut dari bawah akar persoalan yang menjadi awal sengketa dengan prinsip (*Pikek balam jo balam*).

Tetapi apabila pada saat pertemuan *Ninik Mamak Pucuk Kampung* ini masih belum menemukan kesepakatan sehingga sengketa ini dilimpahkan ke tingkat *Ninik Mamak Kapalo Suku*, merupakan pemuka suku yang mengetuai 10 suku kampung dan mengetuai 6 suku kampung, yang dimana guna penyelesaiannya agar terdapatnya sarana persetujuan dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*, sehingga para pihak keluarga dari pelaku maupun korban sepakat untuk membuat kesepakatan agar kesalahan berat ini cepat selesai dan tidak menjadi dendam antara

kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pada masing-masing tahapan Hukum adat Melayu di Desa Kuntu dalam menyelesaikan permasalahan memanggil saksi bagi pelakunya untuk menjelaskan permasalahan yang dilihatnya secara langsung kemudian adat tersebut menjunjung tinggi peribahasa adat yang mengatakan “*Bajonjang Naiak Batanggo tughun*” yakni dimulai dari pengusutan masalah. “*Koruah di joniahkan, Jikok Kusuik Disalosaikan*” yakni jika keruh di jernihkan, jika kusut di selesaikan.¹⁸

Dalam tahapan mediasi penal tersebut, penyelesaian di tingkat *Ninik Mamak Pucuk Kampung* hingga berakhir di tingkat *Musyawah Besamo Ninik Mamak*. Kasus tersebut diselesaikan di Desa Kuntu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku seperti musyawarah dan mufakat, hal tersebut berakhir dengan kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat, dari korban, pelaku hingga saksi. Sehingga menjadi dasar bagi korban apabila itu terjadi lagi pada dirinya sehingga jalur lanjutan dapat di jalankan.

Analisa Penulis dikaitkan dengan Teori Keadilan bahwa hal diatas sangat berperan dalam mencari letak keadilan bagi masyarakat adat dikarenakan

pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya, dari teori inilah menjadi gambaran penyelesaian sengketa adat agar berlaku dengan seadil-adilnya.

Hampir setengah kasus tindak pidana diselesaikan melalui jalur mediasi penal, dikarenakan mediasi penal sangat berperan di desa tersebut sehingga tidak perlu berlarut dalam penyelesaian melalui peradilan. Oleh karena itu analisis penulis menggunakan teori penyelesaian sengketa yang dibagi menjadi 7 yaitu salah satunya mediasi, merupakan suatu hal yang progressif dalam melaksanakan kebijakan sistem peradilan pidana yang bertujuan mencapai maksud agar tercapainya keadilan dalam pelaksanaannya dan tidak hanya terfokus pada tataran perundang-undangan dan juga harus melihat bagaimana living law atau kita kenal dengan hukum yang hidup dimasyarakat itu berlaku. Dengan adanya hal tersebut hukum tidak hanya dipandang sebagai penyelesaian perkara yang terbatas pada undang-undang saja tapi juga melihat dari perspektif sosiologi

¹⁸Wawancara dengan Datuak Godang, Hari Minggu, Tanggal 3 Febuari 2019, Bertempat di Rumah Kediaman Datuak Godang di Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri.

yaitu hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat itu sendiri.

B. Kendala Yang Dihadapi Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Proses Mediasi Penal Berdasarkan Hukum Adat Melayu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Desa Kuntu membuat warga memulai perpecahan terhadap warga sesama desa yang menyebabkan tidak ada lagi kerukunan, karena hal tersebut di akibatkan saling lapor melapor ke pihak kepolisian yang kadang juga prosesnya memakan waktu yang lama hingga disidangkan ke pengadilan. Proses-proses yang dilalui tersebut menjadi pelajaran bagi warga yang berperkaranya karena tidak menjunjung musyawarah mufakat akan tetapi lebih kepada penjeraan yang mana hal itu sudah sangat jauh dari prinsip hukum adat melayu di desa kuntu.¹⁹

Disisi lain masyarakat berpandangan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga muncul berbagai kasus/sengketa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang cukup diselesaikan melalui kearifan lokal/hukum adat, karena masyarakat Indonesia dari dahulu sudah memiliki kearifan lokal yang merupakan pencerminan dari

nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Kemudian apabila perbuatan tersebut telah diselesaikan melalui sidang adat, yang kemudian kasus tersebut diproses melalui peradilan adat, yang kemudian kasus tersebut diproses melalui peradilan pidana, maka berita acara hasil sidang adat (perdamaian) dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim untuk mengambil kebijakan baik diskresi, *deponering/oportunitas* sampai pada putusan *onslag* yang dalam ajaran ilmu hukum pidana dikenal dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif maupun negatif.

Penyelesaian kasus melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif dari penyelesaian masalah di tengah masyarakat melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*, ada pula yang menyebutnya *Apropriate Dispute Resolution*. Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak Surat Kapolri No POI. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam surat kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus

¹⁹ Wawancara dengan Datuak Godang, Hari Minggu, Tanggal 3 Oktober 2019, Bertempat di Rumah Kediaman Datuak Godang di Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri.

disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan barulah diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi diatas, implikasi lain sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.

Oleh karena itu Ninik Mamak sebagai ketua adat yang berperan penting melakukan kesepakatan dan langkah-langkah alternative dengan menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di desa kuntu tersebut melalui sistem adat melayu yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kerukunan yang langkah tersebut di istilahkan mediasi penal, yang menyelesaikan perkara diluar pengadilan tanpa memakan waktu yang sangat lama, proses mediasi penal menggunakan hukum adat melayu inilah yang menjadi kesepakatan bersama warga desa

kuntu apabila terjadi perkara yang ingin mencari jalan tengah atau damai dan juga secara ke adatan sangat melekat.

Faktor dan kendala yang menyebabkan masyarakat adat melayu di desa kuntu tersebut dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal adalah:

1. Faktor keadaan sosial, karena secara sosial mereka sangat erat persaudaraan sehingga ada rasa segan terhadap penyelesaian tersebut yang menimbulkan tidak objektifnya penyelesaian perkara.
2. Faktor lambatnya proses perkara pidana melalui peradilan, yaitu membuat warga tidak mencapai kepastian hukum yang cepat sehingga tidak berlarut-larut.
3. Musyawarah dan Mufakat, melalui mekanisme ini mereka menyuarakan apa yang terjadi sesungguhnya secara langsung dan terbuka agar menemui jalan tengah yang terbaik terhadap suatu permasalahan pidana yang terjadi. akan tetapi kendalanya terjadinya diskusi yang panjang sehingga kadang tidak menemukan titik tengah.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Datuak Godang, Hari Minggu, Tanggal 3 Oktober 2019, Bertempat di Rumah Kediaman Datuak

Secara lebih khusus lagi revitalisasi mediasi penal menjadi perilaku masyarakat dalam mengolah sengketa, menjadi sebab terciptanya banyak ruang bagi *access to justice* dan terbangunnya jalur alternatif penyelesaian sengketa sesuai perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang melingkupi sengketa itu. Mediasi penal cukup menjadi obat mujarab dan akan tetapi tidak sepenuhnya untuk menggantikan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, namun sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan saja.

Analisa penulis mengenai penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian dan pemulihan hubungan yang kemudian berkembang sebagai hukum adat. Hal tersebut sejalan dengan Teori *Restorative Justice* yang mengutamakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana dengan maksud mencapai upaya perdamaian diluar pengadilan bertujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Perkembangan selanjutnya dari hukum adat pada suku

bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan seperti teori keadilan yaitu konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Hukum Adat Melayu di Desa Kuntu tersebut terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu: Penyelesaian tingkat pertama dilakukan dengan mempertemukan *ninik mamak* dari masing-masing pihak untuk mengusut dari bawah akar persoalan yang menjadi awal sengketa dengan prinsip (*Pikek balam jo balam*). Tetapi apabila pada saat pertemuan *Ninik Mamak Pucuk Kampung* ini masih belum menemukan kesepakatan sehingga sengketa ini dilimpahkan ke tingkat *Ninik Mamak Kapalo Suku*, merupakan pemuka suku yang mengetuai 10 suku kampung dan mengetuai 6 suku kampung, yang dimana guna penyelesaiannya agar terdapatnya sarana persetujuan dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban sesuai dengan prinsip *Restorative*

Justice, sehingga para pihak keluarga dari pelaku maupun korban sepakat untuk membuat kesepakatan agar kesalahan berat ini cepat selesai dan tidak menjadi dendam antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Penyelesaian di tingkat *Ninik Mamak Pucuk Kampung* hingga berakhir di tingkat *Musyawarah Besamo Ninik Mamak*. Kasus tersebut diselesaikan di Desa Kuntu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku seperti musyawarah dan mufakat, hal tersebut berakhir dengan kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat, dari korban, pelaku hingga saksi. Sehingga menjadi dasar bagi korban apabila itu terjadi lagi pada dirinya sehingga jalur lanjutan dapat di jalankan.

2. Kendala dan faktor yang dihadapi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui proses mediasi penal berdasarkan hukum adat melayu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah: yang pertama, Faktor keadaan sosial, karena secara sosial mereka sangat erat persaudaraan sehingga ada rasa segan terhadap penyelesaian tersebut yang menimbulkan tidak objektifnya penyelesaian perkara. Yang kedua, Faktor lambatnya proses perkara pidana melalui peradilan, yaitu membuat warga tidak mencapai kepastian hukum

yang cepat sehingga tidak berlarut-larut. Yang ketiga, Musyawarah dan Mufakat, melalui mekanisme ini mereka menyuarakan apa yang terjadi sesungguhnya secara langsung dan terbuka agar menemui jalan tengah yang terbaik terhadap suatu permasalahan pidana yang terjadi. akan tetapi kendalanya terjadinya diskusi yang panjang sehingga kadang tidak menemukan titik tengah

B. Saran

1. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Hukum Adat Melayu di Desa Kuntu tersebut perlu adanya keterlibatan aktif Pemerintah setempat dalam mewujudkan kondisi aman serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kondisi aman. Kemudian, Hukum Adat Melayu di Desa Kuntu adalah salah satu dari banyaknya adat yang hidup di Indonesia, oleh karena itu hal tersebut menjadi bentuk lahirnya hukum lokal yang seharusnya di adopsi kedalam tataran hukum positif di Indonesia. Juga perlu adanya sosialisasi mengenai Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sehingga menambah edukasi warga negara agar tetap menjaga hukum yang hidup dan berkembang sejak lama di Indonesia tersebut.
2. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui proses mediasi penal berdasarkan hukum adat melayu di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri

Kabupaten Kampar yaitu; agar pembentuk Undang-Undang juga harus melihat hukum yang hidup didalan masyarakat atau disebut dengan *Living Law* agar tidak tumpang tindih dalam tataran implementasinya. Pembentuk undang-undang juga harus mensosialisasikan program dan hukum kepada masyarakat luas agar tidak terjadi kegagalan penyelenggaraan penyelesaian perkara. Selain Pembentuk Undang-Undang diharapkan masyarakat lebih berperan aktif untuk dapat menciptakan suasana yang aman dan tentram di masyarakat serta tidak ikut mencontoh perbuatan yang sudah jelas melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Juga sejatinya masyarakat terus dapat melestarikan kearifan lokal, yaitu Hukum adat, yang telah lama ada sejak jaman dulu dan telah menjadi ciri khas dari Negara Republik Indonesia. Dan terakhir, harus adanya kejelasan mengenai legalitas hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga bisa menghindari tumpang tindih penyelesaian perkara pidana yang terjadi di suatu daerah adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C Wulansari, Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung.
- _____, 2018, *Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung,
- Hartono, 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hassanah Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Pide, A. Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Prenadamia Grup, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Abdul Rahman Upara, “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura”, *Jurnal Legal Pluralism*, Vol. IV No. 2, Juli 2014.
- Hannah Henkel, 2017. “Let Them Fry: Frye Hearings for Determination of “Mental Disorders” In the Sexually Violent Persons Act”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3.
- Hayatul Ismi, 2012, “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berpekerja Di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas

*Hukum Universitas Riau
Kerjasama Dengan
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia*, Vol. 1
No. 1 November.

Laura Nader & Harry F. Todd Jr,
The Disputing Process Law
in Ten Societies, New
York:Columbia University
Press, 1978, hlm. 9-
11, *Westlaw*

Tim Bartley, 2011, *Transnational
Governance As the Layering
of Rules: Intersections of
Public and Private
Standards*, Jurnal *Westlaw*,
Vol. 1 No. 523, diakses pada
tanggal 8 Oktober 2019.

Tim Penyusun Kamus Pusat, 1995,
Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,
*Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang
Kekuasaan
Kehakiman Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa Lembaran
Negara Republik Indonesia

tahun 2004 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5495.

D. Website

[https://nasional.kompas.com/read/
2017/12/29/12532051/kasus-
narkoba-turun-barang-bukti-
hasil-kejahatan-meningkat-
drastis](https://nasional.kompas.com/read/2017/12/29/12532051/kasus-narkoba-turun-barang-bukti-hasil-kejahatan-meningkat-drastis). diakses, tanggal, 07
April 2018.

[http://www.hukumonline.com/klini
k/detail/lt59487a43f02f2/ke
putusan-hukum-peradilan-
desa-adat#_ftn3](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59487a43f02f2/keputusan-hukum-peradilan-desa-adat#_ftn3) di akses,
tanggal 12 Oktober 2019.

[http://www.hukumonline.com./klini
k/detail/pengertian-
penyelesaian-diluar-
pengadilan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/pengertian-penyelesaian-diluar-pengadilan), di akses, tanggal
6 Oktober 2019.

<https://www.kbbi.web.id/perkara>,
di akses, tanggal 9 Oktober
2019.